

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA PELAKSANAAN REMEDIAL MAHASISWA	No.Dok : SOP/11//2023
		Revisi : -
		Tanggal : 12 Agustus 2023
		Halaman : 2

SOP PELAKSANAAN REMEDIAL MAHASISWA

1. Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan kegiatan remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan minimal pembelajaran, untuk memastikan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terpenuhi secara optimal.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan remedial pada mata kuliah teori, praktikum, dan proyek di lingkungan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada..

3. Penanggung Jawab

- Dosen Pengampu Mata Kuliah
- Koordinator Program Studi
- Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi

- **Remedial:** Proses pembelajaran atau evaluasi ulang bagi mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal (KKM) sesuai ketentuan RPS.
- **Nilai Minimal (KKM):** Nilai batas kelulusan tiap mata kuliah, biasanya 65 (C+).

5. Prosedur Pelaksanaan

No	Langkah Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Dosen mengumumkan hasil nilai dan mahasiswa yang belum mencapai KKM	Dosen Pengampu	Daftar Nilai
2	Mahasiswa mengajukan permohonan remedial ke Program Studi	Mahasiswa	Formulir Permohonan Remedial
3	Kaprodi menelaah permohonan dan menyetujui pelaksanaan remedial	Kaprodi	Surat Persetujuan / SK
4	Dosen melaksanakan kegiatan remedial (tugas tambahan, ujian ulang, atau pembelajaran tambahan)	Dosen Pengampu	Soal / Materi Remedial
5	Dosen menilai hasil remedial dan	Dosen Pengampu	Berita Acara

	melaporkan ke Kaprodi		Penilaian Remedial
6	Kaprodi mengirimkan nilai akhir remedial ke BAAK untuk diinput dalam SIAKAD	Kaprodi, BAAK	Daftar Nilai Akhir Remedial

6. Output

- Daftar nilai remedial mahasiswa
- Berita acara pelaksanaan remedial
- Formulir permohonan dan laporan hasil remedial
- Laporan monev pelaksanaan remedial

7. Catatan Mutu

- Kegiatan remedial hanya berlaku bagi mahasiswa yang memenuhi syarat kehadiran dan nilai minimal.
- Penilaian remedial tidak boleh mengubah nilai melebihi batas maksimum kelulusan.
- Setiap pelaksanaan remedial wajib dilengkapi bukti dokumentasi dan berita acara.

8. Evaluasi dan Revisi

- Evaluasi pelaksanaan remedial dilakukan setiap akhir semester oleh Program Studi dan LPM.
- Revisi SOP dilakukan bila terdapat perubahan kebijakan akademik atau rekomendasi dari audit mutu internal.

Disusun oleh

Lembaga Penjamin Mutu



(dr. Amril Purba, M.Biomed, AIFO-K)
NPP: 19730324 202306 1 001

Disetujui oleh

Dekan Fakultas Kedokteran



(dr. Saiful Batubara, M.Pd., M.K.M)
NPP: 1969 0824 2023 06 1 001